



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 232/Pid.Sus./2015/PN Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUHARTO Als ATU Bin MUHAMMAD;
Tempat lahir : Anjir Pasar;
Umur/Tgl lahir : 44 tahun / 08 April 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Hilir Masjid Rt.05, Kecamatan Anjir
Pasar, Kabupaten Barito Kuala.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Tsanawiyah (Tamat).

Terdakwa ditangkap oleh penyidik kepolisian sejak tanggal 12 Juli 2015 s.d. 13 Juli 2015.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2015 s.d. tanggal 1 Agustus 2015;
- 2 Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2015 s.d. tanggal 10 September 2015;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2015 s.d. tanggal 26 September 2015;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 17 September 2015 s.d. tanggal 16 Oktober 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 17 Oktober 2015 s.d. 15 Desember 2015.

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, meskipun hal tersebut sudah ditawarkan kepadanya;

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut;

halaman 1 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 232/Pid.Sus/2015/PN Mrh., tanggal 17 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 232/Pid.Sus/2015/PN Mrh., tanggal 7 Oktober 2015 tentang Pergantian Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pen.Pid./2015/PN.Mrh tanggal 17 September 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah memperhatikan saksi-saksi, ahli, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Reg. Perk. Nomor : PDM- 130/Q.319/Euh.2/10/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa SUHARTO Als ATU Bin MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dengan dairwaan primair kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHARTO Ms ATU Bin MUHAMMAD dengan pidana penjara selama (8) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 3 Menyatakan barang bukti:
 - 82 (delapan puluh dua) butir Zenith/ Carnophen;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-130/ Euh.2/09/2015 tanggal 7 September 2015 dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SUHARTO Als ATU Bin MUHAMMAD, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015, sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015, di Desa Hilir Mesjid RT. 05, Kec. Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 14.00 wita, berawal dari saksi Farid Kusuma.J.S,Sos dan saksi Budi Setiawan (keduanya merupakan anggota Polres Marabahan) melakukan pemeriksaan setelah mendapatkan informasi bahwa rumah di Desa Hilir Masjid RT. 05 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala milik terdakwa SUHARTO Als ATU Bin MUHAMMAD digunakan untuk kegiatan jual beli obat-obatan sediaan farmasi;

Bahwa dalam pemeriksaan ditemukan barang bukti sediaan farmasi berupa obat Carnophen sebanyak 82 (delapan puluh dua) butir dan uang tunai sebanyak Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) milik terdakwa yang dimasukkan dalam kantong plastik warna hitam dan diletakkan di atas lemari milik terdakwa SUHARTO Als AT Bin MUHAMMAD;

Bahwa terdakwa SUHARTO Als ATU Bin MUHAMMAD mendapatkan sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis Carnophen dari sdr. ONTEL (DPO) dengan harga Rp 220.000, (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per boks;

Bahwa terdakwa SUHARTO Als ATU Bin MUHAMMAD mengedarkan dan menjual obat jenis Carnophen di rumahnya dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per keping. Dengan hasil keuntungan yang didapat sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setelah menjual 10 keping obat jenis Carnophen;

Bahwa terdakwa SUHARTO Als ATU Bin MUHAMMAD telah ± 7 (tujuh) bulan menjual obat jenis Carnophen dan tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian/obat-obatan karena hanya sekolah Madrasah Tsanawiyah (tamat);

halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 232/Pid.Sus./2015/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sediaan farmasi obat jenis carnophen Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.131.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin edar Carnophen Tablet; Zenon Captab Salut Selaput 200MG; Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut Selaput PT. Zenith Pharmaceutical.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SUHARTO Als ATU Bin MUHAMMAD, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015, sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015, di Desa Hilir Masjid RT.05 Kec. Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 14.00 wita, berawal dari saksi Farid Kusuma.J.S,Sos dan saksi Budi Setiawan (keduanya merupakan anggota Polres Marabahan) melakukan pemeriksaan setelah mendapatkan informasi bahwa rumah di Desa Hilir Masjid RT. 05 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala milik terdakwa SUHARTO Als ATU Bin MUHAMMAD digunakan untuk kegiatan jual beli obat-obatan sediaan farmasi;

Bahwa dalam pemeriksaan ditemukan barang bukti sediaan farmasi berupa obat Carnophen sebanyak 82 (delapan puluh dua) butir dan uang tunai sebanyak Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) milik terdakwa yang dimasukkan dalam kantong plastik warna hitam dan diletakkan di atas lemari milik terdakwa SUHARTO Ms ATU Bin MUHAMMAD;

Bahwa terdakwa SUHARTO Als ATU Bin MUHAMMAD mendapatkan sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis Carnophen dari sdr. ONTEL (DPO) dengan harga Rp 220.000, (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per boks;

Bahwa terdakwa SUHARTO Als ATU Bin MUHAMMAD mengedarkan dan menjual obat jenis Carnophen di rumahnya dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per keping. Dengan hasil keuntungan yang didapat sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setelah menjual 10 keping obat jenis Carnophen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Drs. ADI HIDAYAT, Apt, terdakwa SUHARTO Als ATU Bin MUHAMMAD telah ± 7 (tujuh) bulan menjual obat jenis Carnophen dan tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian/ obat-obatan karena hanya sekolah Madrasah Tsanawiyah (tamat), sehingga terdakwa tidak termasuk dalam golongan Tenaga Kefarmasian yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam hal pekerjaan kefarmasian;

Bahwa sediaan farmasi obat jenis carnophen Produksi PT. Zenith pharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat Keputusan Kepala BPOM No. HK. 00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin edar Carnophen Tablet; Zenzon Captab Salut Selaput 200MG; Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut Selaput PT. Zenith Pharmaceutical.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 FARID KUSUMA JAYA, S.Sos., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 14.00 Wita di Desa Hilir Mesjid, RT 5, Kec. Anjir Pasar, Kab. Batola saksi bersama dengan saksi BUDI SETIAWAN dari Kepolisian Resort Barito Kuala sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah di Desa Hilir Mesjid yang digunakan sebagai tempat jual beli obat-obatan. Kemudian saksi dan saksi BUDI SETIAWAN melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa SUHARTO Als ATU Bin MUHAMMAD yang diduga memiliki dan mengedarkan sediaan farmasi berupa Zenith/ Carnophen;
 - Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi dan saksi BUDI SETIAWAN menemukan obat-obatan berupa Carnophen sebanyak 82 (delapan puluh dua) butir dan uang tunai sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang disimpan di dalam kantong plastik warna hitam yang diletakkan terdakwa di atas almari rumahnya dengan tujuan untuk dijual kembali;

halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 232/Pid.Sus./2015/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, obat-obatan Carnophen tersebut terdakwa beli dari Sdr. ONTEL dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) perbox nya dan dijual kembali dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kepingnya;
 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah dilakukan selama \pm 7 (tujuh) bulan. Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus/ tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual/ mengedarkan obat-obatan tersebut sebab terdakwa hanya sekolah Madrasah Tsanawiyah (Tamat);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.
- 2 BUDI SETIAWAN Bin MUH.YASIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 14.00 Wita di Desa Hilir Mesjid, RT 5, Kec. Anjir Pasar, Kab. Batola saksi bersama dengan saksi FARID KUSUMA JAYA, S.Sos. dari Kepolisian Resort Barito Kuala sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah di Desa Hilir Mesjid yang digunakan sebagai tempat jual beli obat-obatan. Kemudian saksi dan saksi FARID KUSUMA JAYA, S.Sos. melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa SUHARTO Als ATU Bin MUHAMMAD yang diduga memiliki dan mengedarkan sediaan farmasi berupa Zenith/ Carnophen;
 - Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi dan saksi FARID KUSUMA JAYA, S.Sos. menemukan obat-obatan berupa Carnophen sebanyak 82 (delapan puluh dua) butir dan uang tunai sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang disimpan di dalam kantong plastik warna hitam yang diletakkan terdakwa di atas almari rumahnya dengan tujuan untuk dijual kembali;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa, obat-obatan Carnophen tersebut terdakwa beli dari Sdr. ONTEL dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) perbox nya dan dijual kembali dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kepingnya;
 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah dilakukan selama \pm 7 (tujuh) bulan. Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus/ tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual/ mengedarkan obat-obatan tersebut sebab terdakwa hanya sekolah Madrasah Tsanawiyah (Tamat);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa di persidangan telah dibacakan keterangan Ahli ADI HIDAYAT. Apt Bin AGUS SUJITO, sebagaimana termuat dalam BAP penyidik yang dibuat di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah PNS di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM) di Banjarmasin sampai dengan sekarang.
- Bahwa Carnophen masuk dalam golongan obat keras daftar G tetapi sudah dicabut izin edarnya, golongan obat bebas terbatas atau disebut juga obat keras daftar W adalah obat yang sebenarnya masih dalam golongan obat keras tetapi dapat dijual dan dibeli bebas tanpa resep dokter dengan disertai tanda peringatan pada kemasannya, ditandai dengan lingkaran biru bergaris tepi hitam sedangkan obat keras atau disebut juga dengan Obat keras Daftar G adalah obat yang hanya dapat diberikan dengan resep dokter kecuali yang masuk golongan OWA (Obat Wajib Apotek) yang bisa diberikan oleh Apoteker tanpa resep dokter, ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K di dalamnya, yang hanya dapat dijual di Apotek dan sarana pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas);
- Bahwa Obat bebas terbatas atau disebut juga obat keras daftar W dapat dijual dan dibeli bebas tanpa resep dokter dengan disertai tanda peringatan pada kemasannya. Obat keras atau disebut juga obat keras daftar G adalah obat yang hanya dapat diberikan dengan resep dokter.
- Bahwa Carnophen produksi PT. Zenith Pharmaceutical dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya dengan surat BPOM No.PO. 02.01.1.3.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin edar dan penghentian kegiatan Produksi sedangkan obat lainnya Somadril, Dexitab dan Pil warna kuning dengan logo SF (kode nama Pabrik: "Saka Farma" yang berisi Dextromethorphan) masih boleh beredar selama di sarana yang memiliki wewenang.
- Bahwa saksi menerangkan Orang yang berpendidikan Tsanawiyah (Tamat) tidak termasuk dalam golongan tenaga farmasi dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak ada keberatan.

halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 232/Pid.Sus./2015/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a decharge*) maupun alat bukti lain meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 14.00 Wita, di Desa Hilir Mesjid, RT 5, Kec. Anjir Pasar, Kab. Batola, terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian karena ditemukan pada diri terdakwa obat-obatan jenis Carnophen/ Zenith sebanyak 82 (delapan puluh dua) butir dan uang tunai sebanyak Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang disimpan dalam kantong plastik warna hitam;
- Bahwa obat-obatan tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian di atas almari di dalam rumah terdakwa. Obat-obatan tersebut pemiliknya adalah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obat tersebut dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) box dari Sdr. ONTEL seharga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) perbox. Tujuan terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut untuk dijual/edaran kembali di daerah tempat tinggal terdakwa di Desa Hilir Mesjid, RT 5, Kec. Anjir Pasar, Kab. Batola dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per keping. Keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perbox nya;
- Bahwa terdakwa tanpa memiliki izin menjual obat-obatan tersebut sudah \pm 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian sebab hanya sekolah Madrasah Tsanawiyah (Tamat);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 82 (delapan puluh dua) butir Pil Carnophen;
- uang tunai sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 14.00 Wita, di Desa Hilir Mesjid, RT 5, Kec. Anjir Pasar, Kab. Batola, terdakwa telah diamankan oleh saksi FARID KUSUMA JAYA, S.Sos dan saksi BUDI SETIAWAN karena ditemukan pada diri terdakwa obat-obatan jenis Carnophen/ Zenith sebanyak 82 (delapan puluh dua) butir dan uang tunai sebanyak Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang disimpan dalam kantong plastik warna hitam;
- Bahwa obat-obatan tersebut ditemukan oleh saksi FARID KUSUMA JAYA, S.Sos dan saksi BUDI SETIAWAN di atas almari di dalam rumah terdakwa. Obat-obatan tersebut pemiliknya adalah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obat tersebut dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) box dari Sdr. ONTEL seharga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) perbox. Tujuan terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut untuk dijual/edaran kembali di daerah tempat tinggal terdakwa di Desa Hilir Mesjid, RT 5, Kec. Anjir Pasar, Kab. Batola dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per keping. Keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perbox nya;
- Bahwa terdakwa tanpa memiliki izin menjual obat-obatan tersebut sudah \pm 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian sebab hanya sekolah Madrasah Tsanawiyah (Tamat).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan susideritas, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu Pasal 197 Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur “Setiap orang”;
- 2 Unsur “dengan sengaja”;
- 3 Unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”.

Ad.1. Setiap Orang.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” di sini adalah Setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa SUHARTO Ms ATU Bin MUHAMMAD. Setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa. Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, sehingga kesengajaan sama dengan *Wiltens en wettens* (dikehendaki dan diketahui).

Menimbang, dalam fakta dipersidangan telah terungkap bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya menjual obat-obatan carnophen tanpa izin adalah perbuatan yang dilarang. Terdakwa melakukannya tanpa ada paksaan dan kelalaian (*culpa*).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

Ad. 3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan adalah unsur yang bersifat alternatif. Begitu juga terhadap unsur sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan juga merupakan unsur yang bersifat alternatif. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dan mendekati fakta di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 14.00 Wita, di Desa Hilir Mesjid, RT 5, Kec. Anjir Pasar, Kab. Batola, terdakwa telah diamankan oleh saksi FARID KUSUMA JAYA, S.Sos dan saksi BUDI SETIAWAN karena ditemukan pada diri terdakwa obat-obatan jenis Carnophen/ Zenith sebanyak 82 (delapan puluh dua) butir dan uang tunai sebanyak Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang disimpan dalam kantong plastik warna hitam. Obat-obatan tersebut ditemukan oleh saksi FARID KUSUMA JAYA, S.Sos dan saksi BUDI SETIAWAN di atas almari di dalam rumah terdakwa. Obat-obatan tersebut pemiliknya adalah terdakwa. Terdakwa mendapatkan obat-obat tersebut dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) box dari Sdr. ONTEL seharga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) perbox. Tujuan terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut untuk dijual/edaran kembali di daerah tempat tinggal terdakwa di Desa Hilir Mesjid, RT 5, Kec. Anjir Pasar, Kab. Batola dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per keping. Keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perbox nya. Terdakwa tanpa memiliki izin menjual obat-obatan tersebut sudah ± 7 (tujuh) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, obat-obatan carnophen, termasuk dalam jenis obat. Oleh karena itu termasuk dalam jenis kategori sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menjual Carnophen. Obat-obatan tersebut merupakan sediaan farmasi yang tidak lagi memiliki izin edar oleh BPOM RI dan telah dilarang peredarannya di masyarakat.

halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 232/Pid.Sus./2015/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 82 (delapan puluh dua) butir Pil Carnophen;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.

Merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; dan
- Terdakwa sopan, sehingga memudahkan jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam, di samping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya, sedangkan prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga.

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya.

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUHARTO Als ATU Bin MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 232/Pid.Sus./2015/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR”;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 82 (delapan puluh dua) butir Pil Carnophen;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015 oleh kami MUJIONO, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. dan M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, S.H.,M.H. masing-

masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh RAUDATUL JANNAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh SIHYADI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

MUJIONO, S.H.,M.H.

ttd

M. IKHSAN RIYADI F., S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI ,

ttd

RAUDATUL JANNAH

halaman 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 232/Pid.Sus./2015/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)